

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan suatu pengembangan yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, hingga kini menjadi kebutuhan yang pokok bagi semua pihak, terutama untuk meningkatkan pendapatan serta perkembangan global. Bahwa sebenarnya globalisasi secara tidak langsung memaksa terjadinya pembaruan global di dalam masyarakat, bahkan dapat lebih jauh sehingga dunia seolah menjadi kelompok global yang luas seperti sudah menjadi dasar dari kebudayaan, termasuk pada integrasi seluruh dunia dalam hal teknologi informasi dan komunikasi.

Kehadiran perkembangan teknologi ini telah membuka peluang yang pesat bagi manusia, semua orang dapat dengan mudah menggunakan serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sekarang sudah sangat terpengaruh oleh teknologi sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia tergolong banyak pengaruhnya dalam perkembangan teknologi.

Tindak pidana yang berkaitan dengan komputer dan *cyber* termasuk dalam penipuan, pencurian, dan vandalisme, yang pada dasarnya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan mental) oleh pelaku. Dengan demikian, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas *cyber*.¹

Dampak dari perkembangan teknologi globalisasi ini, yakni selanjutnya menyebabkan masyarakat di suatu negara, hingga pemerintahnya terus bekerja keras dalam memberikan

¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace, Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 4-5.

perlindungan demi menciptakan keamanan bagi setiap individu, pertumbuhan serta perkembangan ekonomi, perlindungan sosial, hingga hak-hak individu tersebut. Hingga saat ini dan kapan saja sangat di butuhnya suatu pengaturan atau aturan hukum secara nasional maupun secara internasional mengenai teknologi informasi dan komunikasi mengingat perkembangan teknologi ini akan semakin maju dari tahun ke tahunnya hingga ke tahun-tahun berikutnya, yang mana dapat menjadi norma bagi bangsa-bangsa dalam mengatur suatu permasalahan yang bisa kapan saja terjadi khususnya kejahatan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Negara Indonesia sendiri perkembangan serta penggunaan teknologi informasi sudah semakin pesat bahkan untuk penggunaannya saja tidak mengenal usia, sesuai dengan perkembangannya, para penggunanyapun sudah sangat banyak dan siapa saja sudah dapat mengoprasikannya tanpa harus diajarkan, mereka yang menggunakan perangkat teknologi ini sudah bisa menggunakannya hanya dengan melihat buku panduan dan bahkan ada yang tanpa melihat buku tersebut sudah lancer dalam menggunakannya. Dengan demikian semakin banyaknya orang-orang yang menggunakan teknologi ini, tidak menutup adanya kemungkinan suatu saat akan terjadinya kerugian, yakni khususnya kejahatan tindak pidana yang dasarnya dari dunia maya, khususnya bagi pengguna jejaring media sosial.

Indonesia sebenarnya sudah berusaha dalam mengantisipasi kejahatan serupa, dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan membuat aturan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut, ini merupakan bentuk dari agar terciptanya kenyamanan dalam masyarakat maka dibentuklah undang-undang khusus.

Perkembangan teknologi komputer yang berjalan bersamaan antara perkembangan teknologi telekomunikasi, pada aspeknya menyebabkan perpaduan, atau adanya gabungan antara teknologi tersebut, perpaduan keduanya dapat dikenal dengan nama *internet*. *Internet* merupakan sebuah jaringan komputer yang memiliki hubungan atau koneksi antara satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi².

Terutama saat perkembangan zaman seperti sekarang ini, banyaknya motif-motif kejahatan yang mulai muncul, ini biasanya terjadi karena adanya kebutuhan dari individu itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan tersebut biasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut hingga membuat para penegak hukum kesulitan untuk mengatasi permasalahan kasus tersebut, karena seiring perkembangan zaman dan teknologi ini maka juga berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian, karena biasanya pencurian dilakukan dengan secara langsung, namun kali ini juga seiring berkembang zaman maka pencurian dapat dilakukan di dunia maya tanpa langsung ke tempat lokasi atau tempat yang akan menjadi sasaran bagi pelaku.

Tindak Pidana Pencurian terdapat di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” Didalam pasal 362 diatas, unsur “sesuatu barang” pada awalnya diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya yang meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 33.

alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

Pada beberapa tahun terakhir ini, telah muncul kejahatan dengan dalam bentuk baru, yaitu sebagaimana dari akibat penyalahgunaan teknologi dan *internet*, kejahatan tersebut dikenal dengan istilah *cyber crime*³ atau kejahatan dunia maya. Banyak macam dan bentuk dari kejahatan yang sumbernya berasal dari dunia maya, ini memiliki hubungan erat antara teknologi informasi yang berdasarkan pada komputer dan jaringan *internet*.⁴

Kejahatan yang tidak menganal suatu kondisi apapun, hal ini mengalami perkembangan yang cepat pada akhir-akhir ini, kecanggihan teknologi yang digunakan oleh para oknum yang tidak pada semestinya, apalagi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya demi memperoleh keuntungan individu itu sendiri, sehingga menyebabkan negara-negara berkembang kesulitan dalam menindak pelaku kejahatan komputer khususnya bagi pihak kepolisian, di samping dari butuhnya suatu perangkat aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi ini, juga dibutuhkan sumber daya manusia serta peralatan teknologi yang maju dan mendukung.

Perlindungan hukum untuk para pengguna teknologi ini justru dibutuhkan sekali, hal tersebut dialasikan ketika suatu kejahatan terjadi, maka sebuah aturan hukum yang sudah berlaku tersebut dapat menindak lanjuti si pelaku dan menangani kasus dengan cepat, namun sangat disayangkan terkadang aturan yang dibentuk kebanyakan hanya fokus terhadap si pelaku saja, sehingga para korban yang mengalami kejadian tersebut terabaikan, padahal korban sepatutnya harus lebih diperhatikan serta diberikan perlindungan karena sebenarnya

³ Ibid., hlm. 61.

⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 9

pihak yang banyak dirugikan akibat dari kejadian tindak pidana adalah korban ataupun dari pihak lain secara tidak langsung karena dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban.⁵

Pada tanggal 17 Februari 2020 Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan dalam perkara sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dengan terdakwa berinisial AK. Kasus ini bermula pada bulan Juni 2019 sampai September 2019 atau masih pada Tahun 2019 bertempat di Dusun Sumberwadung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Bahwa AK memiliki akun internet dan *email* yaitu Yandex.com dan grup *Facebook* dengan nama kolam tuyul yang diakses melalui akun media sosial dengan bantuan VPN. Yang mana AK diduga telah menggunakan data kartu kredit yang bukan miliknya, yang digunakan untuk belanja *online* dan barang hasil pembelianya tersebut dijual kepada orang lain melalui media *online*.

Hal ini membuat Tindakan yang dilakukan AK mengandung unsur-unsur di dalam Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana AK mengakui kebenaran atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik membuat suatu karya tulis yang mana dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

⁵ Barda Nawawi Arief. 2000. *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

TINDAK PIDANA SENGAJA MELAWAN HAK MELAKUKAN TRANSMISI INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum ini menggunakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, teori hukum, pendapat para sarjana ataupun putusan pengadilan.⁶ *In concerto* aturan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan Hukum *In Concerto* yaitu hukum untuk suatu perkara, *in concerto* adalah sebuah usaha agar dapat menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan, *in concerto* bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*⁷. Penelitian hukum semacam ini memiliki syarat apakah sudah diselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstracto*. Di dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstracto* sangat diperlukan yang mana berlaku sebagai *premise mayor*, sedangkan fakta-fakta relevan dalam perkara digunakan sebagai *premise minor*.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang didapati berdasarkan bahan-bahan pustaka⁸. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

⁶*Ibid*, hlm.13

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 22

⁸*Ibid*, hlm.12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) KUHP.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer, didapatkan dari bahan pustaka yang terdiri dari jurnal hukum dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan masalah yang ditelaah di dalam Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN Byw.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yaitu dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta indeks komulatif.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Bentuk dari penelitian yang penulis gunakan berbentuk normatif maka didalam metode mengumpulkan bahan hukum, yaitu dengan menggunakan cara pengumpulan data sekunder, dan melakukan kajian dokumen. Penelitian dokumen merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif. Dalam melakukan metode ini, penulis terlebih dahulu

⁹*Ibid*, hlm. 13

mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan atau jurnal hukum yang ada di internet.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka yaitu:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan hukum yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel, media elektronik dan cetak, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian
- c. Mengelompokan data yang relevan dan permasalahan.
- d. Menganalisa data untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis Data

Setelah semua data diolah, kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara rinci keadaan dan kenyataan suatu objek dalam bentuk sebuah kalimat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diusulkan sehingga mudah untuk ditarik kesimpulannya.